BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 160 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ARTHA DINATA, S. Sos., M.M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. ARTHA DINATA, S. Sos., M.M Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk kepentingan proses Pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundangan-undangan telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Sementara sebagai PNS;

b. bahwa Sdr. ARTHA DINATA, S. Sos., M.M telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 117/Pid.Sus/2022/PN.Liw tanggal 28 September 2022 dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan;

c. bahwa Sdr. ARTHA DINATA, S. Sos., M.M telah melaksanakan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan dan dapat diangkat kembali sebagai PNS;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara bahwa pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama. ARTHA DINATA, S. Sos., M.M.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Barat Nomor: B/693/RES.1.24/VII/2022/Reskrim Tanggal 28 Juli 2022;
2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/358/KPTS/III.04/ 2022 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 117/Pid.Sus/2022/PN.Liw tanggal 28 September 2022.
4. Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II/B Krui Tanggal 24 Oktober 2022;